



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Widya Zahara, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan BTN Taman Putri Blok I No. 3 Tedung, Desa Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H. dan Dewa Made Alit Siwasesana, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Manik Nomor 3 Gianyar, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2016 yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar No. 01/Pdt.G/2017/PA.Gia tertanggal 09 Maret 2017, sebagai Penggugat;
melawan

Marsudi bin Harso Sumarto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di BTN Tedung Gang Tedung Motor, Desa Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 09 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Mutamakin, S.H. dan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena mediasi sudah berhasil dan kedua pihak sudah berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa terhadap pernyataan pencabutan perkara tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Mutamakin, S.H. sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan proses mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan mencabut gugatannya karena mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan para pihak telah menandatangani akta perdamaian di hadapan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan diajukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV jo. Pasal 27 Ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Gia selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Warniningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Warniningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	75.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 241.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Gia